

RENCANA KERJA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pendahuluan

Rencana Kerja Pelayanan Informasi Publik ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan fungsi PPID Utama dalam menetapkan arah dan langkah strategis pelayanan informasi publik. Dokumen ini menjadi pedoman bagi PPID Pelaksana, pejabat fungsional, serta petugas pelayanan informasi untuk melaksanakan tugas sesuai standar layanan yang berlaku.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
3. Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama.

Tujuan

Rencana kerja ini bertujuan untuk:

- Menjamin terselenggaranya pelayanan informasi publik secara efektif, transparan, dan akuntabel.
- Memberikan arahan bagi pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik selama periode tertentu.
- Mendukung partisipasi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Rencana Kegiatan

1. Menyusun dan memperbarui **Standar Operasional Prosedur (SOP)** pelayanan informasi publik.
2. Memutakhirkan **Daftar Informasi Publik (DIP)** secara berkala.
3. Menyelenggarakan **pelatihan dan bimbingan teknis** bagi PPID Pelaksana dan petugas layanan informasi.
4. Meningkatkan **pemanfaatan teknologi informasi** melalui website resmi, aplikasi digital, dan media sosial.
5. Menyusun **laporan layanan informasi publik** secara triwulanan dan tahunan.
6. Melakukan **monitoring dan evaluasi internal** terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.
7. Mengembangkan **mekanisme pengelolaan pengaduan** masyarakat terkait layanan informasi publik.

Penutup

Dengan adanya rencana kerja pelayanan informasi publik ini, diharapkan seluruh unsur PPID dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara terarah, terukur, dan konsisten, sehingga mampu mewujudkan keterbukaan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan.